

## **EVALUASI PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT REK DI TAHUN PAJAK 2011**

Meta Evelin Samosir  
Rachmat Kurniawan  
Ganda Hutapea

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia  
Jakarta, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan PPN dalam perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Data yang digunakan di dalam penelitian ini bersumber dari data primer PT REK untuk tahun pajak 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Simpulan yang dapat ditarik dari penerapan PPN pada PT REK bahwa perhitungan PPN pada PT REK adalah perhitungan PPN, penyiapan faktur pajak, penyiapan SPT masa, jumlah pajak, ketepatan waktu pembayaran dan ketepatan waktu pelaporan yang dilakukan oleh PT REK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun terdapat beberapa kendala dalam kegiatan pelaksanaannya.

### **1. Pendahuluan**

Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan pemerintah kepada warga negara, salah satunya adalah PPN. Jenis pajak ini timbul akibat digunakannya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. PPN ini secara khusus dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan sifatnya, PPN merupakan pajak objektif atau tidak memperhatikan keadaan WP, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan meneruskan beban pajaknya kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi, sehingga muncul istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Selain itu, PPN memegang peranan yang cukup penting karena bagi PKP, PPN memiliki hubungan erat terhadap transaksi pembelian maupun retur, dimana transaksi-transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha dari perusahaan. Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Pada tahun 2009, terdapat perubahan dasar hukum PPN. Dasar hukum terbaru dari PPN dan PPnBM adalah Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan Barang Mewah. Namun peraturan ini baru berlaku mulai 1 April 2010. Undang-undang nomor 42 Tahun 2009 ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. Atas perubahan ini WP tentunya harus melakukan penyesuaian dengan peraturan terbaru. Di dalam pelaksanaan peraturan terbaru tersebut, kemungkinan perusahaan mendapatkan kendala atau hambatan bisa saja terjadi. Sebaliknya, penggantian undang-undang perpajakan dapat menimbulkan keuntungan untuk perusahaan, misalnya membuat perusahaan lebih praktis, adil dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana pelaksanaan undang-undang terbaru pada perusahaan yang tergolong besar seperti PT

Reksa Rekatama dan pengaruh perubahan undang-undang tersebut terhadap kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.

## 2. Tinjauan Pustaka

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan. Dasar hukum atas pengenaan PPN adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Undang-Uundang PPN). Yang hingga saat ini telah diubah sebanyak 3 kali yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (mulai berlaku sejak 1 April 2010). Selain Undang-undang tersebut, pengaturan mengenai PPN juga ditunjang dengan berbagai peraturan yang ada seperti PP, PMK, KMK, dan Perdirjen. PPN memiliki mekanisme sebagai berikut :

- a. Setiap PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut PPN terutang dari pembeli BKP dan atau penerima JKP. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran.
- b. Pada saat PKP tersebut membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, PKP tersebut juga akan membayar PPN yang terutang, yang disebut Pajak Masukan.
- c. Pada akhir Masa Pajak, Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
- d. Jika Pajak Keluaran lebih besar maka kekurangannya dibayar ke Kas Negara.
- e. Jika Pajak Masukan lebih besar maka jumlah kelebihan tersebut dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan dengan utang pajak Masa Pajak berikutnya.
- f. Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN sebagai sarana pelaporan dan perhitungan dan pembayaran PPN yang terutang kepada KPP dimana PKP tersebut terdaftar.

Subjek pajak yang dimaksud pada pajak PPN adalah WP yang bertanggung jawab dalam pemungutan PPN terhadap BKP pada saat terjadinya kegiatan kena pajak terutang dan harus disetorkan ke kas negara. Pengusaha yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan PPN harus mendaftarkan diri untuk mendapat Pengukuhan sebagai PKP agar dapat membuat Faktur Pajak yang diminta oleh pengusaha kena pajak lainnya pada saat pembelian barang sebagai bukti adanya pajak masukan, Pajak (sedangkan PKP menjual barang kepada bukan pengusaha kena pajak, maka PKP mempunyai hak untuk menambahkan PPN pada harga BKP tersebut, hal ini biasa dilakukan secara diam-diam. Eksportir memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak agar dapat meminta kembali PPN dan atau PPnBM yang melekat pada barang kena pajak yang diekspor. Karena ekspor barang dikenakan tarif PPN 0%. Sedangkan obyek PPN adalah suatu peristiwa atau kegiatan yang menimbulkan terutang pajak atas Penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh subyek pajak. Obyek pajak PPN berdasarkan undang-undang adalah:

- a. Penyerahan BKP kepada PKP yang dilakukan dalam wilayah daerah pabean.
- b. Impor BKP yang dilakukan oleh siapapun dan dasar pengenaan pajak adalah nilai impor.
- c. Pembayaran JKP: jasa pembuatan, pemugaran, perbaikan bangunan/ konstruksi dan barang tak bergerak lainnya.
- d. Penyerahan BKP oleh pedagang besar dan pedagang eceran besar yang telah dikukuhkan menjadi PKP.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar negeri kedalam negeri (daerah pabean)
- f. Pada hakekatnya semua barang dan jasa dikenakan PPN kecuali Undangundang mengatur sebaliknya (*Negative List*), yang diatur dalam Pasal 4A UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

### 3. Metode Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan PPN pada PT REKSA REKATAMA. Perusahaan ini bergerak dibidang perdagangan umum, jasa dan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggunakan fakta yang diperoleh selama penelitian untuk kemudian dianalisis dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori yang ada. Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan diskusi. Wawancara dan diskusi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini. Data sekunder pada penelitian ini penulis dapatkan dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan internet.

### 4. Pembahasan

Perusahaan telah melakukan kegiatan pelaporan dan penyetoran PPN. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa peraturan terkait dengan kegiatan pelaporan dan penyetoran telah diubah. Daftar tanggal penyetoran dan pelaporan PPN oleh PT REKSA REKATAMA sepanjang tahun 2011 disajikan dalam Tabel di bawah ini :

TABEL 1. TANGGAL PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN TAHUN 2011

NO	MASA PAJAK	PENYETORAN	NILAI (Rp)	TANGGAL LAPOR
	Maret	Lebih bayar	3.829.545	19/04/2011
2	April	Lebih bayar	75.700.000	18/05/2011
3	Mei	Lebih bayar	144.094.673	27/06/2011
4	Juni	Lebih bayar	538.240.100	19/08/2011
5	Juli	Lebih bayar	199.386.598	20/09/2011
6	Agustus	Lebih bayar	1.179.918.226	30/12/2011
7	September	Lebih bayar	1.096.672.564	30/12/2011
8	Oktober	Lebih bayar	907.004.448	30/12/2011
9	November	Lebih bayar	284.286.872	30/12/2011
10	Desember	Lebih bayar	1.250.024753	31/01/2012

Sumber: PT REK

Pada Undang-Undang sebelumnya, menyatakan bahwa saat penyetoran paling lambat tanggal 15 dan pelaporan SPT Masa PPN paling lambat tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir. Data yang telah diperoleh sepanjang tahun 2011, seperti yang ada pada tabel IV-1 memperlihatkan bahwa PT REKSA REKATAMA sesuai dengan UU PPN No 42 Tahun 2009. Ketika Perusahaan melaporkan kewajiban PPN nya ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3, maka Perusahaan akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat. Bukti Penerimaan Surat berisikan informasi tentang status pajak, pembetulan, dan tanggal diterimanya pelaporan.

Rincian pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan PT REKSA REKATAMA terlihat pada Tabel berikut :

**TABEL 2. RINCIAN PELAPORAN SPT MASA PPN  
PADA PT REKSA REKATAMA TAHUN 2011**

	MASA PAJAK	STATUS	PEMBETULAN	TANGGAL LAPOR
1	MARET	Lebih bayar	normal	19/04/2011
2	APRIL	Lebih bayar	normal	18/05/2011
3	MEI	Lebih bayar	normal	27/06/2011
4	JUNI	Lebih bayar	normal	25/07/2011
5	JULI	Lebih bayar	normal	19/08/2011
6	AGUSTUS	Lebih bayar	normal	20/09/2011
7	SEPTEMBER	Lebih bayar	normal	30/12/2011
8	OKTOBER	Lebih bayar	normal	30/12/2012
9	NOVEMBER	Lebih bayar	normal	30/12/2011
10	DESEMBER	Lebih bayar	normal	31/01/2012

Sumber: PT REK

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Adanya Status Lebih bayar berarti bahwa pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan. Pajak Keluaran adalah pada saat Menjual atau menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sedangkan pajak masukan adalah pada saat membeli atau memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan.

**TABEL 3. RINCIAN JUMLAH PELAPORAN MASA PAJAK**

No	Masa Pajak	PPN Kurang/ Lebih Bayar	Status
1	Maret	3.829.545	Lebih bayar
2	April	75.700.000	Lebih bayar
3	Mei	144.094.673	Lebih bayar
4	Juni	538.240.100	Lebih bayar
5	Juli	199.386.598	Lebih bayar
6	Agustus	1.179.918.226	Lebih bayar
7	September	1.096.672.564	Lebih bayar
8	Oktober	907.004.448	Lebih bayar
9	November	284.286.872	Lebih bayar

10	Desember	1.250.024.752	Lebih bayar
----	----------	---------------	-------------

Sumber: PT REK

Peraturan pelaksanaan tersebut dapat berupa peraturan pemerintah, surat edaran, keputusan menteri keuangan, Peraturan Dirjen Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan. Berikut ini beberapa peraturan pelaksanaan terkait dengan penerapan PPN.

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER 13/PJ/2010. Peraturan ini berisi tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan Faktur Pajak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER 38/PJ/2009 Peraturan ini berisi tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.03/2010. Tentang pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

TABEL 4. PELAPORAN PPN KELUARAN

NO	MASA PAJAK	PPN KELUARAN	STATUS
1	SEPTEMBER	300.000.000	Lebih bayar
2	NOVEMBER	1.149.370.474	Lebih bayar
3	DESEMBER	1.866.153.783	Lebih bayar

Sumber: PT REK

PPN terutang yang wajib di pungut oleh PKP yang melakukan penyerahaan BKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahaan JKP tidak terwujud dan ekspor JKP (pasal 1 angka 25 UU PPN). Pelaporan pajak keluaran berhubungan erat dengan saat terutang PPN karena berkaitan dengan saat pembuatan faktur pajak artinya, pada saat terutang PPN atas penyerahaan BKP/JKP maka faktur pajak sudah harus dibuat dan di laporkan pada masa pajak dimana faktur pajak dibuat.

TABEL 5. PELAPORAN PPN MASUKAN

NO	MASA PAJAK	PPN MASUKAN	STATUS
1	Maret	3.829.545	Lebih bayar
2	April	75.700.000	Lebih bayar
3	Mei	144.094.673	Lebih bayar
4	Juni	538.240.100	Lebih bayar
5	Juli	199.386.598	Lebih bayar
6	Agustus	1.179.918.226	Lebih bayar
7	September	1.096.672.564	Lebih bayar
8	Oktober	907.004.448	Lebih bayar
9	November	1.433.657.346	Lebih bayar

10	Desember	616.129.031	Lebih bayar
----	----------	-------------	-------------

Sumber: PT REK

Besar PPN yang harus dibayar atau yang lebih kurang bayar dihitung mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Mekanisme pengkreditan tersebut diatur dalam pasal 9 uu no 8 tahun 1983 yang telah di ubah terakhir dengan diatar dalam pasal 9 uu no 2009 jo. PP nomor 143 tahun 2000 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2002.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, dari penerapan PPN pada PT REK bahwa perhitungan PPN, penyiapan faktur pajak, penyiapan SPT masa, jumlah pajak, ketepatan waktu pembayaran dan ketepatan waktu pelaporan dilakukan oleh PT REK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun terdapat beberapa kendala dalam kegiatan pelaksanaannya. Dari sampling Jurnal Transaksi yang di lakukan oleh penulis ditemukan masalah pencatatan akuntansi, yaitu mencatat uang muka untuk pekerjaan atas project pembersihan lahan untuk kebun kelapa sawit di seniur yang ditagihkan tgl 5 September tahun 2011 dan dibayar lunas 19 September 2011 dalam satu jurnal saja, seharusnya pengakuan pelunasan dan pengakuan piutang harus dicatat pada saat terjadinya transaksi. PT REK harus selalu mengikuti adanya perubahan pada peraturan perpajakan dan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan penerapan perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Gunadi, *panduan komprehensif PPN* edisi terbaru Juni 2011.
- Undang - undang Republik indonesia no 42 Tahun 2009*, laksana, Jakarta 2011
- Simanjuntak, Ramot P, *Teknik penulisan Sripsi* Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2012
- Nazir, mohammad, *metodologi penelitian*, Ghalia indonesia .Jakarta 1983.